



**PEMERINTAH DESA PUNDUNGSARI
KECAMATAN TEMPURSARI
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA PUNDUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA PUNDUNGSARI NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PUNDUNGSARI
2026**



KEPALA DESA PUNDUNGSARI
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA PUNDUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PUNDUNGSARI NOMOR 11
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNDUNGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan alokasi Dana Desa dan penyesuaian pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa Pundungsari;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Pundungsari pada tanggal 5 Oktober 2026 serta telah memperoleh hasil evaluasi Camat Tempursari berdasarkan Keputusan Camat Tempursari Nomor 400.10.2.4/13/427.81/2026 tanggal 8 Oktober 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pundungsari Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 26);
16. Peraturan Desa Pundungsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2028 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Pundungsari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2025 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Pundungsari Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2025 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pundungsari Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pundungsari Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2026 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDUNGSARI
dan
KEPALA DESA PUNDUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PUNDUNGSARI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Pundungsari Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2025 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pundungsari Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pundungsari Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2026 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pundungsari Tahun Anggaran 2026 setelah Perubahan Kedua ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa:

- a. Semula sebesar Rp. 1.040.634.980,00;
- b. Bertambah sebesar Rp. 23.012.478,00;

Jumlah pendapatan setelah Perubahan Kedua sebesar Rp. 1.063.647.458,00.

2. Belanja Desa:

- a. Semula sebesar Rp. 1.115.723.251,37;
- b. Bertambah sebesar Rp. 23.012.478,00;

Jumlah belanja setelah Perubahan Kedua sebesar Rp. 1.138.735.729,37.

3. Defisit setelah Perubahan Kedua sebesar Rp75.088.271,37.

4. Pembiayaan Desa:

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 100.254.271,37;
- b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 25.166.000,00;
- c. Pembiayaan neto sebesar Rp. 75.088.271,37.

5. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran sebesar Rp0,00.

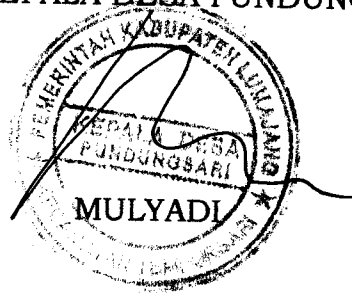
2. Lampiran Peraturan Desa Pundungsari Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pundungsari Nomor 3 Tahun 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pundungsari.

Ditetapkan di Pundungsari
pada tanggal 12 Oktober 2026
Pj. KEPALA DESA PUNDUNGSARI,



Diundangkan di Pundungsari
pada tanggal 12 Oktober 2026
SEKRETARIS DESA PUNDUNGSARI,



LEMBARAN DESA PUNDUNGSARI TAHUN 2026 NOMOR 6

Nomor : 6
Tahun : 2026

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.633.185.980,00	1.041.347.458,00	(591.838.522,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.655.485.980,00	1.063.647.458,00	(591.838.522,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	374.888.800,00	374.188.800,00	(700.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	537.231.399,55	500.569.877,55	(36.661.522,00)	
5.3.	Belanja Modal	291.854.051,82	237.377.051,82	(54.477.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.230.574.251,37	1.138.735.729,37	(91.838.522,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	424.911.728,63	(75.088.271,37)	(500.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.254.271,37	100.254.271,37	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	100.254.271,37	100.254.271,37	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	525.166.000,00	25.166.000,00	(500.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	524.966.000,00	24.966.000,00	(500.000.000,00)	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	200.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(424.911.728,63)	75.088.271,37	500.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Desa Pundungsari, 12 Oktober 2026

